



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telp. (0281) 637038, Faksimile (0281) 638027
Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/ 01205 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025; |
| KESATU | : | Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja Tahunan (RKT); b. Perjanjian Kinerja (PK); c. Rencana Aksi; d. Indikator Kinerja Utama (IKU); e. Indikator Kinerja Individu (IKI); f. Cascading; g. Laporan Kinerja (LKj Eselon III s.d Staf) Triwulan 1 - 4 Tahun 2025; h. Pengukuran Kinerja Triwulan 1 - 4 Tahun 2025; j. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan 1 - 4) Tahun 2025; |

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 050/01205 /2025
Tanggal : 15 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

No	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bagian Sekretariat dan UPTD DPU
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Koordinator SAKIP di Bidang Perencanaan dan Pembangunan
6.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Koordinator SAKIP di Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan
7.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Koordinator SAKIP di Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi
8.	Kepala Bidang Sumberdaya Air dan Irigasi	Koordinator SAKIP di Bidang Sumberdaya Air dan Irigasi
9.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Koordinator SAKIP di Bidang Penataan Bangunan
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11.	Kepala UPTD DPU	Anggota
12.	Staf Perencanaan	
	KHARISMA PANJI KRISHNA, S.T.	Anggota
	MAULINA INDRIYANI, S.T.	Anggota
	TRIYO HANDOYO, S.T.	Anggota
13.	Staf Sub Bagian Umum	
	TUTI MARIARINI	Anggota
	HARTANTI, S.Sos.	Anggota
14.	Staf Sub Bagian Keuangan	
	DHIKA PRAJANI, A.Md.	Anggota
	VALYA NUR SALSABILA, A.md.Ak.	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO